

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 ialah penyampaian pos-pos keuangan dan prestasi keuangan yang disusun secara teratur. Secara praktis laporan keuangan dapat disebut sebagai produk akhir dari seluruh kegiatan akuntansi yang mempunyai manfaat sebagai sumber informasi dan dipakai oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan pertimbangan. Sebagai sebuah sumber informasi laporan keuangan harus bermanfaat jika waktu penyampaian kepada pemangku kepentingan sesuai waktu yang ditentukan sebelum informasi tersebut sudah kehilangan manfaatnya untuk proses pengambilan pertimbangan. Laporan keuangan juga menunjukkan informasi penting lainnya seperti informasi aktivitas perusahaan di tiap periode (Bahri & Amnia, 2020). Penyampaian laporan keuangan yang difungsikan sebagai alat komunikasi harus disampaikan pada jadwal dan waktu yang tepat antara pihak manajemen dan pihak luar (Noormansyah & Munawar, 2024). Laporan keuangan yang signifikan dapat berguna dalam proses perhitungan prediksi untuk menilai di masa mendatang dan perhitungan di masa yang lalu (Palma et al., 2020). Laporan keuangan juga dapat dijadikan indikator utama untuk dijadikan acuan yang tepat untuk menilai prospek dan kegiatan perusahaan di masa depan (Artaningrum, 2019). Seperti investor yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan yang berkenaan dengan performa keuangan hingga performa perusahaan secara menyeluruh (Sari, 2019).


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa perusahaan yang telah dinyatakan melakukan pembukaan saham pada Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk melakukan

pelaporan laporan keuangan tahunan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan didukung adanya laporan keuangan hasil audit oleh auditor eksternal (Jailani et al., 2020). Peraturan tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan telah menyelesaikan tutup buku tahunan maka laporan keuangan tersebut harus segera diaudit oleh audit eksternal. Tujuan melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu untuk memberi nilai tambah atas laporan keuangan yang telah pihak manajemen buat. Auditor eksternal juga melakukan pemeriksaan dan pengauditan laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan apakah disusun secara sama dengan susunan yang sudah diatur oleh peraturan yang berlaku hingga menimbulkan waktu dalam pengerjaan (Sonia, 2019).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa perusahaan yang sudah melakukan tutup buku diharuskan untuk melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu dari tutup buku perusahaan hingga bulan keempat setelahnya. Sedangkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik mengharuskan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan tahunan hasil audit yang menjadi lebih pendek dengan jangka waktu tiga bulan setelah akhir periode. Sanksi juga telah Otoritas Jasa Keuangan atur untuk perusahaan tercatat yang melakukan keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan hasil audit secara sengaja maupun tidak sengaja dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menyelesaikan pengerjaan audit menunjukkan selisih antara waktu akhir periode laporan keuangan perusahaan dan laporan hasil audit (Noormansyah & Munawar, 2024).

Setelah Otoritas Jasa keuangan melakukan pengetatan terhadap waktu pelaporan laporan keuangan hasil audit, masih banyak perusahaan tercatat yang tidak melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit secara tepat waktu. Pada tahun 2020, menurut No: Peng-LK-

00005/BEI.PP1/06-2021 terdapat 96 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan hasil audit periode 31 Desember 2020 per 10 Juni 2021 secara tepat waktu. Pada tahun selanjutnya di tahun 2021, menurut No: Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022 terdapat 91 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan hasil audit periode 31 Desember 2021 per 9 Mei 2022 secara tepat waktu. Pada tahun selanjutnya di tahun 2022, menurut No.: Peng-LK-00008/BEI.PP1/04-2023 terdapat 143 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan hasil audit periode 31 Desember 2022 per 31 Maret 2023 secara tepat waktu. Pada tahun 2023, menurut No: Peng-S-00012/BEI.PLP/04-2024 terdapat 129 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan hasil audit periode 31 Desember 2023 per 1 April 2024 secara tepat waktu.



**Gambar 1.1. Perusahaan yang Tidak Melakukan Pelaporan Laporan Keuangan Hasil Audit di Tahun 2020-2023 Secara Tepat Waktu**  
(Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2024)

Pada tahun 2023 tanggal 29 Juni 2023 terdapat 46 perusahaan yang tidak melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit tahun tutup buku 2022 dan mendapatkan sanksi berupa suspensi saham oleh Bursa Efek Indonesia. Peraturan suspensi saham perusahaan tertuang pada No.: Kep-00077/BEI/05-2023. Suspensi saham dapat terjadi dikarenakan perusahaan tidak melakukan keterbukaan informasi mengenai performa keuangan maupun performa keseluruhan perusahaan yang dimana informasi tersebut dapat menjadi penting untuk pemangku kepentingan dalam membuat

pertimbangan. Berdasarkan Keputusan tersebut membuat 46 perusahaan dikenai sanksi suspensi yang disebabkan tidak melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit secara tepat waktu dan tidak memenuhi kewajiban pelunasan denda-denda sebelumnya (Adventy, 2023). Suspensi akan dilayankan oleh Bei setelah pemberian surat peringatan III dengan tambahan denda Rp150.000.000.00 yang hingga batas waktu 3 bulan selanjutnya masih belum menunaikan kewajiban untuk melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit dan membayar denda yang diberikan.

Pada surat pengumuman No: Peng-LK-00008/BEI.PP1/07-2022 menyatakan bahwa terdapat 49 perusahaan yang tidak melakukan kewajiban pelaporan laporan keuangan hasil audit tutup buku 2022 hingga tanggal 29 Juni 2023 yang akhirnya dikenai sanksi berupa surat peringatan II dan tambahan denda sebanyak Rp50.000.000. dari 49 perusahaan yang mengalami kelambatan pelaporan hingga terkena denda, sebanyak 14 perusahaan dari sektor properti dan real estate. Pada tahun 2023 per 31 maret 2023, berdasarkan pengumuman No: Peng-LK-00006/BEI.PP2/05-2023 dan No: Peng-LK-00014/BEI.PP1/06-2023 menyatakan bahwa perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit tutup buku 2022 secara tepat waktu sebanyak 20 perusahaan dan dikenai denda total sebanyak Rp200.000.000. Pada tahun 2024 per 1 April 2024, berdasarkan pengumuman No: Peng-S-00014/BEI.PLP-05-2024 dan No: Peng-S-00018/BEI.PLP/06-2024 menyatakan bahwa terdapat 17 perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit tutup buku 2023 secara tepat waktu dan dikenai denda total sebanyak Rp200.000.000.



**Gambar 1.2. Perusahaan Sektor Properti dan Real estate yang Dikenai Surat Peringatan dan Denda Pada Tahun 2020-2023**

(Sumber: Data sekunder diolah tahun 2024)

Keterlambatan dalam melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit menjadi sebuah fenomena biasa dan terjadi setiap tahun. Keterlambatan melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit atau sebuah jarak antara waktu akhir tutup buku perusahaan dan waktu auditor dalam menyelesaikan tugasnya disebut dengan *audit delay*. Dalam artian lain menyebutkan *audit delay* merupakan waktu yang auditor eksternal butuhkan untuk memenuhi tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan audit laporan keuangan tahunan (Puryati, 2020). Melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit secara tepat waktu yang telah diatur oleh peraturan yang ada, menunjukkan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Apabila pelaporan laporan keuangan hasil audit yang tidak tepat waktu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Agista et al., 2023). Penyampaian waktu yang tepat juga menunjukkan bahwa laporan keuangan memiliki sebuah informasi dengan tingkat relevansi yang masih baik.


Terjadinya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit menunjukkan bahwa dalam proses pengerjaan menemui sebuah masalah yang mengakibatkan proses audit lebih lama dilakukan. Hal ini menimbulkan tekanan baik pada auditor maupun perusahaan untuk sesegera mungkin mempublikasikan laporan keuangannya, mengingat dampak keterlambatan yang akan diterima cukup

signifikan baik sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan maupun konsekuensi berupa menurunnya citra perusahaan (Maulana, 2024).

Penelitian yang berkenaan dengan *audit delay* telah dilakukan oleh berbagai peneliti seperti (Aulia & Setiawati, 2022) membuktikan bahwa *audit delay* bisa dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti komite audit, solvabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *earning per share*. Peneliti lain seperti (Rani & Triani, 2021) menunjukkan juga bahwa *audit delay* bisa dipengaruhi oleh berbagai variabel yaitu besaran perusahaan, umur perusahaan, rasio profitabilitas, dan *leverage*, hingga *audit tenure*. Peneliti lain juga seperti (Kristiana & Annisa, 2022), menyebutkan jika *audit delay* bisa dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti *financial distress*, kepemilikan institusional, dan *auditor switching*.

Skala dalam penentuan menentukan besar kecilnya suatu perusahaan disebut dengan ukuran perusahaan. Dalam pengukurannya ukuran perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk total aset, penjualan, jumlah tenaga kerja, nilai pasar, dan nilai buku (Pratiwi, 2019). Waktu audit menjadi lebih cepat diselesaikan seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan (Said et al., 2023). Hal tersebut dipercaya bahwa perusahaan dengan skala besar sudah memiliki tenaga kerja ahli akuntansi, tenaga kerja yang besar, dan alat teknologi informasi yang canggih akan mempermudah auditor dalam mengaudit laporan keuangan (L. W. Setiawati, 2019). Perusahaan dengan ukuran besar juga pasti mempunyai sistem pengendalian internal yang efektif, manajemen yang ahli, dan karyawan yang berkualitas sehingga dapat menekan kesalahan dalam pencatatan akuntansi sehingga pemeriksaan audit yang dilakukan akuntan publik dapat lebih mudah dan cepat (Maireni & Pandoyo, 2021). Namun, dalam penelitian (Clarisa & Pangerapan, 2019) menyimpulkan penyelesaian audit pada perusahaan besar akan memakan waktu lebih lama sedangkan penyelesaian audit pada perusahaan kecil cenderung dapat dilakukan lebih cepat. Hal tersebut dipercaya apabila aset yang dimiliki perusahaan sangat besar, auditor memerlukan waktu yang panjang dalam memeriksa pos-pos keuangan dan

konsisten dengan meningkatnya jumlah modal yang dikeluarkan (Ilmi, 2019). Laporan keuangan anak perusahaan dan cabang juga harus digabungkan oleh auditor, yang akhirnya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan auditnya (Shinta & Satyawati, 2021).




**Gambar 1.3. Total Aset Perusahaan Sektor Properti dan Real estate**  
(Sumber: Data olah sekunder 2024)

Profitabilitas merupakan kapasitas perusahaan dalam menciptakan laba dengan memakai seluruh kemampuan dan sumber dayanya, seperti pelaksanaan transaksi, nilai tunai, jumlah perwakilan, dan sebagainya (Dani et al., 2023). Profitabilitas juga dapat dinyatakan sebagai penunjuk keefektifitasan manajemen dalam melakukan aktivitas penjualan menggunakan seluruh aset dan modal yang dimiliki perusahaan. Penilaian atas performa profitabilitas perusahaan dapat menggunakan beberapa rasio. Salah satunya yaitu rasio *Return on Assets (ROA)* yang dimana rasio ini mengukur keahlian manajemen dalam mendapatkan profit yang baik dengan menggunakan seluruh aset perusahaan (Dani et al., 2023).

Nilai fluktuasi yang didapatkan dari rasio profitabilitas yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi waktu pelaporan laporan keuangan hasil audit yang akan dipublikasi. Mendapatkan nilai rasio profitabilitas yang baik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa performa perusahaan tersebut dapat dipercaya oleh public dalam mendapatkan laba dari usaha yang telah perusahaan lakukan. Dalam penilaian nilai persentase *Return on Assets*

(ROA) yang baik terletak di angka 5% dan di atas 20% termasuk yang sangat baik, apabila perusahaan mendapatkan nilai dibawah 5% hingga negatif menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* yang dimiliki perusahaan cukup buruk untuk dilihat (Sutedja, 2023). Kinerja perusahaan yang sedang dalam keadaan baik, menjadi tuntutan kepada audit untuk mempercepat waktu audit agar dapat memberikan *good news* kepada pemangku kepentingan. Sebaliknya apabila rasio profitabilitas perusahaan menurun, perusahaan akan melakukan diskusi terhadap audit eksternal untuk melakukan audit dengan waktu yang diperpanjang (Dani et al., 2023).



**Gambar 1.4. Penurunan Return on Asset (ROA) Perusahaan Sektor Properti dan Real estate Periode 2020-2023**  
(Sumber: Data sekunder diolah tahun 2024)

*Financial distress* adalah situasi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan yang kurang baik dan menjadi salah satu petunjuk menuju kebangkrutan (Kristiana & Annisa, 2022). *Financial distress* juga menjadi isyarat kepada perusahaan bahwa terdapat masalah pada performa keuangan seperti pada arus kas hingga masalah dalam pembayaran hutang dan kondisi tersebut menjadi isyarat bahwa perusahaan akan mengalami kebangkrutan (Pertiwi & Putri, 2021). *Financial distress* juga dapat dilihat dari penurunan penjualan perusahaan yang terjadi berturut-turut hingga menjadi mengalami kesulitan keuangan (Yola & Tasman, 2019). Hal ini karena perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah cenderung menghadapi risiko audit yang lebih tinggi, khususnya risiko administratif dan deteksi. Mengingat

risiko yang ada dalam proses audit, auditor harus melaksanakan perencanaan audit secara tepat dalam melakukan penilaian atas risiko yang ada. Proses inilah yang dapat memperpanjang waktu audit dan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perusahaan untuk melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit kepada publik dan menyebabkan terjadinya *audit delay* (Rahmawati et al., 2023). Dalam menganalisis *financial distress* dapat menggunakan metode Altman atau disebut Zscore. Analisis Altman menjadi teknik dalam memprediksi kebangkrutan pada suatu perusahaan dengan menggunakan pembagian 3 zona berupa zona distress, zona abu-abu dan zona aman (Hutauruk et al., 2021).



**Gambar 1.5. Altman Z-Score Perusahaan Sektor Properti dan Real estate Periode 2020-2023**  
(Sumber: Data diolah mandiri 2024)

PT. Bakrieland Development Tbk mendapatkan opini audit qualified atau wajar dengan modifikasi selama tiga tahun terus menerus. Pada tahun 2021, auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian dikarenakan perusahaan tidak dapat menyerap hasil investasi yang dilakukan bersama antara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dan PT Bakrie Pangripta Loka (BPL), Entitas Anak, (KSO PP-BPL), dikarenakan dalam pencatatan tidak memakai cara yang sama dengan peraturan yang berlaku. Saldo Investasi tersebut berjumlah Rp40,85 miliar pada periode 31 Desember 2021. Laporan keuangan audit atas KSO PP-BPL periode 31 Desember 2021 yang tidak tersedia menimbulkan auditor tidak dapat

menjalankan prosedur audit. Sedangkan pada periode 2022, PT. Bakrieland Development Tbk mendapatkan kembali opini audit wajar dengan pengecualian dikarenakan perusahaan memiliki ketidakpastian mengenai tindak lanjut pelaksanaan kontrak dan belum tersedianya laporan keuangan KSO-PP-BPL. Oleh karena itu, pada tahun 2022, manajemen melakukan peninjauan akhir tahun dan mencatat adanya penurunan nilai investasi pada perusahaan patungan KSO PP-BPL sebesar Rp40,85 miliar yang dicatat pada akun beban lain-lain - penurunan nilai ventura patungan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laba komprehensif. Berjalan di tahun 2023, PT. Bakrieland Development Tbk kembali mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atas tindakan perusahaan anak yaitu PT Bakrie Pangripta Loka (BPL) dan Perum Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) yang melakukan pendirian perusahaan baru atas nama KSO PP-BPL. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, bagian BPL atas laba rugi KSO PP-BPL tidak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dan laporan keuangan audit atas KSO PP-BPL periode 31 Desember 2023 yang tidak tersedia menimbulkan auditor tidak dapat menjalankan prosedur audit untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian untuk mengakui bagian BPL atas laba rugi selama tahun berjalan.

Pendapat yang dikeluarkan atas proses audit yang telah dilakukan oleh audit eksternal terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan disebut opini audit. Opini audit dikeluarkan oleh audit eksternal atas kesesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam penyusunan hingga yang bersifat material berdasarkan peraturan akuntansi yang berlaku (Puryati, 2020). Manajemen dalam sebuah perusahaan tidak menginginkan opini audit berupa selain opini *unqualified*, dikarenakan opini selain *unqualified* dapat membuat perusahaan memperpanjang waktu dalam melakukan penerbitan laporan keuangan hasil audit (Dea, 2019). Melakukan keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan hasil audit menggambarkan bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan hasil audit juga menunjukkan terdapat masalah dalam proses audit yang dilakukan auditor eksternal. Opini wajar dengan pengecualian yang didapatkan oleh perusahaan akan menimbulkan *audit delay* yang semakin Panjang, disebabkan proses penyampaian hasil audit akan dipersamakan dengan negosiasi antara perusahaan dengan auditor senior dalam penyelesaiannya (Pattinaja & Siahainenia, 2020). Penggunaan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kesulitan keuangan dapat diperhitungkan oleh auditor ketika memberikan opini audit, sehingga penelitian ini menggunakan opini audit sebagai variabel moderasi.

Industri konstruksi bangunan, real estate, dan properti memiliki tugas penting bagi pembangunan Indonesia. Industri ini memberikan indikator dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu negara. Selain menyerap banyak lapangan kerja, industri ini juga berdampak pada pertumbuhan sektor keuangan dan memperbesar dampaknya terhadap bisnis-bisnis pendukung usaha properti, termasuk tenaga kerja, bahan bangunan, dan konstruksi (Limanseto, 2023). Industri real estate, properti, dan konstruksi bangunan terbukti mempunyai dampak signifikan yang dapat mendorong kemajuan sektor ekonomi lainnya, terutama industri produk keuangan. (Asofani, 2018). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor properti dan real estate di Indonesia, membuat investor menuntut kepada tiap manajemen agar mengurangi terjadinya *audit delay* dan melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit secara tepat waktu (Febriani & Gunawan, 2023).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Noormansyah & Munawar (2024) menyatakan bahwa *audit delay* dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan disebabkan perusahaan besar dengan pengendalian internal yang kompeten dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan tahunan yang akhirnya mempermudah auditor dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, dengan beban atas kepercayaan public terhadap perusahaan membuat perusahaan

diharuskan melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit secara tepat waktu yang ditentukan. Sejalan juga dengan penelitian (Simangunsong & Artikel, 2024) membuktikan bahwa *audit delay* mempunyai hubungan dengan ukuran perusahaan yang di audit. berkebalikan atas hasil penelitian (Rahayu et al., 2021) yang menunjukkan bahwa jangka waktu dalam pelaporan laporan keuangan hasil audit tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan disebabkan auditor akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan secara profesional tanpa memandang besar kecilnya perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa & Arief (2022) menyatakan bahwa *audit delay* dipengaruhi secara negatif oleh rasio profitabilitas dikarenakan perusahaan akan melaporkan laporan keuangan hasil audit dengan waktu yang cepat agar berita baik ini dapat diterima oleh pemangku kepentingan apabila mendapatkan nilai profitabilitas yang baik. Manajemen suatu perusahaan sering kali memberikan laporan keuangan tepat waktu jika menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mengurangi waktu *audit delay*. Selaras dengan hasil penelitian Melosa & Rohman (2022) yang sama yaitu menunjukkan bahwa *audit delay* dipengaruhi secara negatif oleh rasio profitabilitas. Ketidaksamaan hasil penelitian (Ariyani & Rahmaita, 2024a) dan Noormansyah & Munawar (2024) membuktikan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh rasio profitabilitas disebabkan suatu kewajiban perusahaan yaitu diharuskan melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit sesuai dengan waktu yang ditetapkan tanpa melihat keadaan perusahaan yang sedang mengalami profit atau tidak. Perusahaan tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit secara tepat waktu walaupun menerima nilai profitabilitas yang baik maupun buruk. Mengingat fakta dalam membuat pertimbangan yang tepat diperlukan ketersediaan informasi pada laporan keuangan dan menjadikan profitabilitas suatu perusahaan tidak cukup untuk membenarkan keterlambatan dalam melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit.

Selanjutnya, hasil penelitian Kristiana & Annisa (2022) dan Angelia & Mawardi (2021) menunjukkan bahwa *audit delay* dipengaruhi oleh *financial distress* disebabkan keadaan performa keuangan perusahaan yang menuju kebangkrutan menimbulkan auditor untuk memeriksa dengan cukup teliti dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Hal ini diyakini bahwa kondisi keuangan yang lemah cenderung menghadapi risiko audit yang lebih tinggi, khususnya risiko administratif dan deteksi. Mengingat risiko yang ada dalam proses audit, auditor harus melaksanakan perencanaan audit secara tepat dalam melakukan penilaian atas risiko yang ada. Proses inilah yang dapat memperpanjang waktu audit dan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perusahaan untuk melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit kepada publik dan menyebabkan terjadinya *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Ariyani & Rahmaita (2024a) menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh *financial distress* dikarenakan selama kas operasional masih dalam keadaan baik, maka dalam melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit akan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Performa perusahaan tidak akan selalu mengalami *audit delay* apabila sedang dalam keadaan *financial distress* dikarenakan auditor eksternal akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan bekerja sesuai dengan program audit yang dibuat dengan baik dan profesional.

Berdasarkan ketidak konsistensi akan hasil penelitian peneliti terdahulu dan berbagai fenomena yang ada pada perusahaan sektor properti dan real estate pada periode 2020-2023, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *financial distress* sebagai penentu *audit delay* dengan opini audit sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor properti dan real estate periode 2020-2023.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/PJOK.04/2022. Dengan persentase perusahaan yang telat melakukan pelaporan laporan keuangan hasil audit pada tahun 2020 sebanyak 12%, tahun 2021 sebanyak 11,59%, tahun 2022 sebanyak 16,76%, dan tahun 2023 sebanyak 14,08%.
2. Perusahaan sektor properti dan real estate yang melakukan keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan hasil audit dan tidak membayar denda keterlambatan dapat dikenai sanksi tambahan berupa suspensi saham yang diatur pada No.: Kep-00077/BEI/05-2023.
3. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang sangat besar menunjukkan bahwa risiko dan beban kerja auditor akan meningkat dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan aset yang kecil dalam menyelesaikan audit.
4. Ketidakterarikan publik terhadap perusahaan dengan performa profitabilitas perusahaan yang rendah. Perusahaan sektor properti dan real estate dengan rasio *Return on Asset* (ROA) dibawah 5% pada tahun 2020 sebanyak 85%, tahun 2021 sebanyak 78,33%, tahun 2022 sebanyak 83,33%, dan tahun 2023 sebanyak 76,67%.
5. Tingginya perusahaan sektor properti dan real estate yang mengalami *financial distress* menunjukkan keadaan perusahaan sedang tidak baik dan menjadi sinyal menuju kebangkrutan. Dengan persentase *financial distress* perusahaan tahun 2020 berada pada posisi 48.33% di *distress zone*, 30% di *grey zone*, dan 21,67% di *save zone*. Tahun 2021 berada pada posisi 41,67% di *distress zone*, 31,67% di *grey zone*, dan 26,67% di *save zone*. Tahun 2022 berada pada posisi 48,33% di *distress zone*, 21,67% di *grey zone*, dan 30,00% di *save zone*. Tahun 2023 berada pada

posisi 45,00% di *distress zone*, 26,67% di *grey zone*, dan 28,33% di *save zone*.

6. Penerimaan opini audit atas laporan keuangan yang diaudit memiliki pengaruh terhadap penilaian pemangku kepentingan dengan persentase perusahaan sektor properti dan real estate yang menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian pada tahun 2020 sebanyak 5%, tahun 2021 sebanyak 1,67%, tahun 2022 sebanyak 3,33%, dan tahun 2023 sebanyak 6,67%.

### C. Batasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan dan untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian agar terfokus. Maka, peneliti membatasi pada masalah fenomena penyebab terjadinya *audit delay* pada perusahaan sektor properti dan real estate periode 2020-2023.

### D. Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan yang diidentifikasi peneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penentu *audit delay* menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *financial distress* dengan opini audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan real estate selama periode 2020-2023. Peneliti merangkum permasalahan yang diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

3. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* dengan opini audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* dengan opini audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
6. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* dengan opini audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* dengan opini audit sebagai pemoderasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* dengan opini audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

6. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* dengan opini audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk peneliti

Penelitian ini dijadikan peneliti sebagai bahan dalam menambah wawasan mengenai dunia akuntansi dan auditing, khususnya pada variabel-variabel yang digunakan.

2. Untuk Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian di masa depan dan dapat ikut andil dalam memajukan ilmu akuntansi dan auditing.

3. Untuk Perusahaan

Dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana perusahaan dalam mengatasi *audit delay* agar informasi laporan keuangan dapat disampaikan dengan baik kepada pemangku keputusan.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan pembandaing dalam menjadi rujukan dengan penelitian terdahulu yang lainn